



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII
D E N P A S A R**

Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon-Kotak Pos 3195

LAPORAN KINERJA (LKj)

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR TAHUN 2022



bpkh8.menlhk.go.id



[bpkhviidenpasar](https://www.instagram.com/bpkhviidenpasar)



bpkh08@gmail.com



Bpkh Wilayah VIII



(0361) 227826, 227928
Faximile : (0361) 227928



BPKH VIII Denpasar

KATA PENGANTAR

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan pembangunan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Pada Tahun 2022 BPKHTL Wilayah VIII Denpasar menjalankan program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana telah direncanakan pada Rencana Strategis (Renstra) BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2022-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang diikat dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 antara kepala BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban perjanjian kinerja kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dalam melaksanakan pembangunan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu yang akan datang.

Denpasar, Januari 2023
Kepala Balai

Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP. 19770403 200212 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
C. Sumber Daya Manusia	3
D. Permasalahan Yang Sedang Dihadapi.....	4
II. PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis 2020-2024	6
B. Rencana Kerja Tahun 2022.....	6
C. Rencana Kerja dan Anggaran	7
D. Perjanjian Kinerja	8
E. Reviu Atas Dokumen Perencanaan.....	9
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran.....	18
IV. PENUTUP.....	20
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022.....	3
2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Usia.....	4
3. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan	4
4. Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran Pada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar	7
5. Rencana kerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar	8
6. Capaian kinerja sasaran Tahun 2022	13
7. Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2022	15
8. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2022.	16
9. Progres Capaian Kinerja Pada Target RENSTRA 2020 – 2024.....	17
10. Rencana Dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran	19



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja (PK) BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2022



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai institusi pemerintah, selain melaksanakan kegiatan sesuai dokumen perencanaan, BPKHTL wilayah VIII Denpasar juga berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai bahan dari pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang bertujuan menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya serta terwujudnya transparansi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar tahun 2022 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban administrasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan dan Tata Lingkungan Hutan Wilayah VIII Denpasar tahun 2022. Selain itu, laporan kinerja dapat digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam upaya melakukan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Tujuannya untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai untuk meningkatkan kinerja.

B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Kedudukan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pelaksanaan tugas bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan di daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mempunyai tugas sebagai berikut :



1. Melaksanakan pengukuhan kawasan hutan;
2. Penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah;
3. Penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
4. Verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan;
5. Pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan;

Struktur organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar terdiri atas :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan;
- c. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing eselon IV dan kelompok jabatan fungsional mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.
- Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan ; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan ; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.
- Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata

lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup ; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah ; dan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah.

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

C. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di BPKHTL Wilayah VIII Denpasar tahun 2022 sebanyak 55 orang, dengan status PNS/CPNS sebanyak 45 orang dan tenaga kontrak/pegawai tidak tetap sebanyak 10 orang. Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan, usia dan golongan terinci pada tabel berikut:

Tabel 1. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Pendidikan	BPKHTL	Sub Bagian Tata Usaha	Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan	Seksi Sumber Daya Hutan Dan Tata Lingkungan	Jumlah
1	2		3	4	5	6
1.	S3	-	-	-	-	-
2.	S2	1	-	1	3	5
3.	S1/D4	-	4	8	4	16
4.	D3	-	2	1	4	7
5.	SLTA/D1/D2	-	9	5	3	17
6.	SLTP	-	-	-	-	-
7.	SD	-	-	-	-	-
Jumlah		1	15	15	14	45

Tabel 2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Usia

No.	Usia (Tahun)	S/D 31 Desember 2022		
		L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	25 - 29	2	6	8
2.	30 - 34	2	2	4
3.	35 - 39	5	4	9
4.	40 - 44	9	1	10
5.	45 - 49	5	-	5
6.	50 - 54	3	-	3
7.	55 - 59	4	2	6
8.	> 60	-	-	-
Jumlah		30	15	45

Tabel 3. Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan

No	Uraian	Tahun 2022				
		A	B	C	D	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-	-	-
2	Golongan II	-	2	5	3	10
3	Golongan III	12	10	9	-	31
4	Golongan IV	4	-	-	-	4
Jumlah		16	12	14	3	45

D. Permasalahan Yang Sedang Dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab selama Tahun 2022, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar menghadapi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan : Pada program kualitas lingkungan hidup dengan kegiatan Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dan kegiatan Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar baru dilaksanakan pada semester 2 dikarenakan merupakan kegiatan baru sehingga pelaksanaannya harus berkonsultasi dengan pusat.

2. Waktu Pelaksanaan : pada kegiatan hasil verifikasi penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 dikarenakan tenggat waktu pembayaran PNBP IPPKH PT. AMNT (wajib bayar) pada bulan Agustus 2022.
 3. Realisasi Anggaran : terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada Output Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan) sebanyak Rp.43.550.316,- dikarenakan ada 7 (orang) pegawai yang pensiun dan belum adanya Kepala Balai dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha definitif dan pengembalian uang makan pada akhir tahun dikarenakan permintaan tenaga BKO ke BPKHTL wilayah IV Samarinda pada bulan Nopember – Desember 2022.
 4. Sumber Daya Manusia : tidak adanya Kepala Balai dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha definitif, mengakibatkan sulitnya pengambilan keputusan serta koordinasi antara pimpinan dan bawahan.
- Upaya tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan di atas adalah sebagai berikut :
1. Pada kegiatan lingkungan agar setiap awal kegiatan selalu berkoordinasi dengan Pusat atau direktorat terkait petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
 2. Pada kegiatan verifikasi PNBP yang selalu dianggarkan setiap tahun, pengajuan MP PNBP dan Perencanaan di awal agar disesuaikan ke bulan tenggat waktu pembayaran agar kegiatan dilaksanakan tepat waktu dan tepat guna;
 3. Pada pembayaran gaji dan tunjangan agar dihitung dengan cermat, jumlah pegawai dan grade tunjangan kinerja selama 1 (satu) tahun agar tidak terdapat sisa anggaran;
 4. Untuk sumber daya manusia, pada awal bulan Nopember 2022, telah dilantik Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, sehingga memudahkan koordinasi antara pimpinan dan bawahan, dan agar segera ada pelantikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari Ditjen PKTL, agar kegiatan Tata usaha dapat berjalan lancar terkait permasalahan kepegawaian, permasalahan keuangan dan permasalahan BMN dapat segera terselesaikan dengan baik.

II. PERENCANAAN KINERJA

A. *Rencana Strategis 2020 – 2024*

Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Nasional khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mempunyai peran strategis dalam mewujudkan pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan di wilayah Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

Sasaran strategis dalam rencana strategis 2020 – 2024 BPKHTL Wilayah VIII adalah kondisi yang ingin dicapai oleh BPKHTL Wilayah VIII pada akhir periode perencanaan selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis BPKHTL Wilayah VIII adalah :

- 1) Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, dengan indikator : dilaksanakannya seluruh kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, serta perencanaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL Wilayah VIII;
- 2) Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan indikator : dilaksanakannya seluruh kegiatan pengambilan data dan informasi sumber daya hutan, Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional yang diantaranya dapat didukung dengan kegiatan Cek Lapangan, Pemeliharaan Pesawat *Microlight Trike*, dan Pemetaan Wilayah dengan Drone di wilayah kerja BPKH Wilayah VIII;
- 3) terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator : luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA di wilayah kerja BPKHTL Wilayah VIII;
- 4) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan BPKHTL Wilayah VIII sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi, yang dilakukan dengan efektif dan efisien.

B. *Rencana Kerja Tahun 2022*

Perencanaan program dan kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2022 pada prinsipnya merupakan bagian dari Rencana Kerja 5 (lima) Tahunan BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2020-2024 yang dijabarkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) BPKHTL Wilayah VIII Denpasar untuk Tahun Anggaran 2022.

Rencana kinerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2022 secara garis besar terdiri dari :



1. Pencegahan Dampak Lingkungan :
 - Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
 - Fasilitasi kajian dampak lingkungan bidang Usaha dan Kegiatan
2. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan :
 - Pengendalian pemantapan kawasan hutan
3. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL
4. Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKHTL
5. Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan :
 - Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan :
 - Layanan Perkantoran
 - Layanan Perkantoran
 - Layanan Sarana Internal
 - Layanan Prasarana Internal

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mengelola anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 8.803.289.000,- (*Delapan miliar delapan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*), Rincian rencana kerja dan anggaran pada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar tahun 2022 tercantum pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Rincian rencana kerja dan anggaran pada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar

No	Uraian	Volume	Pagu Anggaran (Rp)
1	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	1 layanan	18.160.000.00
2	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan	18.500.000.00
3	Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan	3 Rekomendasi Kebijakan	559.443.000.00
4	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	4 layanan	187.080.000.00
5	Data dan Informasi Pemantauan Sumber Daya HUTan	2 layanan	192.000.000.00

No	Uraian	Volume	Pagu Anggaran (Rp)
6	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Badan Usaha	50.000.000.00
7	Layanan Umum	1 Layanan	434.000.000.00
8	Layanan Perkantoran	1 Layanan	7.088.459.000.00
9	Layanan Sarana Internal	1 Layanan	56.193.000.00
10	Layanan Prasarana Internal	1 Layanan	199.454.000.00
	Total		8.803.289.000.00

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2022 tercantum dalam Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Rencana kerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar

No	Sasaran /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (Volume)
1	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan

2	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan
3	Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan	Terlaksananya Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan	3 Rekomendasi Kebijakan
4	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL terlayani	4 layanan
5	Data dan Informasi Pemantauan Sumber Daya Hutan	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKHTL terlayani	2 layanan
6	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Badan Usaha
7	Layanan Umum	Layanan Umum terlaksana	1 Layanan
8	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran terlaksana	1 Layanan
9	Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal terlaksana	14 Unit
10	Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal terlaksana	1 Unit

E. *Reviu atas Dokumen Perencanaan*

Dalam anggaran tahun 2022 jumlah biaya yang mendukung kegiatan program-program tersebut diatas bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dengan anggaran awal sebesar Rp.9.362.627.000,- (*Sembilan milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*). Yang terdiri dari Dana Rupiah Murni (RM) Rp.8.708.455.000, (*Delapan milyar tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dan dana PNBK Rp.654.172.000,- (*Enam ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) dengan anggaran blokir sejumlah Rp.60.000.000,- (*Enam puluh juta rupiah*) untuk kegiatan Perencanaan Kawasan Hutan. Dari jumlah anggaran tersebut telah terjadi 11 (sebelas) kali revisi DIPA terkait dengan Blokir *Automatic Adjustment* (AA), perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Refocusing dan penambahan pagu anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Revisi pertama tanggal 14 Desember 2021 DIPA BPKHTL Wilayah VIII dengan anggaran tetap, hanya penambahan angka blokir *Automatic Adjustment* belanja pegawai sebesar Rp.294.556.000,- (*Dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 untuk pencadangan anggaran dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi COVID-19;
2. Revisi kedua tanggal 25 Januari 2022 DIPA BPKHTL Wilayah VIII merupakan revisi DJA karena BPKHTL Wilayah VIII mendapat tambahan anggaran sebesar Rp.136.218.000,- (*Seratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah*) penambahan program kualitas lingkungan hidup sebanyak 2 layanan sebesar Rp.36.660.000,- dan penambahan anggaran Rp. 99.558.000,- untuk kegiatan renovasi pagar mess kantor Kintamani sehingga total anggaran menjadi Rp.9.498.845.000,- (*Sembilan milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*);
3. Revisi ketiga tanggal 14 April 2022 merupakan revisi Kanwil untuk perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) berupa penyesuaian jumlah dana dan detil beberapa kegiatan dan pemuktahiran halaman tiga DIPA tetapi tidak merubah total pagu anggaran dari semula yaitu Rp. 9.498.845.000,- (*Sembilan milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*) ;
4. Revisi keempat tanggal 3 Juni 2022 untuk perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang direvisi oleh DJA berupa penambahan Blokir *Automatic Adjustment* (pencadangan anggaran) Tahap 2 Belanja Ditjen PKTL TA. 2022 dalam rangka kebijakan antisipatif APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan kesehatan APBN tetapi tidak merubah total pagu anggaran dari semula yaitu Rp.9.498.845.000,- (*Sembilan milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*)
5. Revisi kelima tanggal 18 Juni 2022 adalah revisi DJA merupakan revisi anggaran terkait Dana Operasional Wakil Menteri (DOWN) Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp. 35.000.000,- (*Tiga puluh lima juta rupiah*) menyebabkan pagu anggaran berkurang menjadi Rp. 9.463.845.000,- (*Sembilan milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*)
6. Revisi keenam tanggal 28 Juni 2022 adalah revisi DJA penambahan Anggaran dari Ditjen PKTL untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 125.000.000,- (*Seratus dua puluh lima juta rupiah*) antara lain penggantian perjalanan dinas sebesar Rp. 35.000.000,- dan Rp.90.000.000,- untuk pemeliharaan 3 unit kendaraan roda empat

sehingga anggaran DIPA BPKHTL Wilayah VIII Denpasar menjadi Rp. 9.588.845.000,- (*Sembilan milyar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*)

7. Revisi ketujuh tanggal 22 September 2022 merupakan revisi DJA dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran belanja pegawai lingkup Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Belanja Pegawai BPKHTL Wilayah VIII Denpasar berkurang sebesar Rp. 315.000.000,- (*Tiga ratus lima belas juta rupiah*) sehingga anggaran BPKHTL Wilayah VIII Denpasar menjadi Rp. 9.273.845.000,- (*Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*);
8. Revisi kedelapan tanggal 10 Oktober 2022 merupakan revisi DJA merupakan kegiatan realokasi belanja pegawai yang masih tercantum dalam halaman IV DIPA (diblokir) sesuai arahan Menteri Keuangan RI Nomor S-800/MK.02/2022 tanggal 29 September 2022 hal penyesuaian belanja pegawai yang berasal dari Blokir AA Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2022. Pada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar berkurang sebesar Rp.294.556.000,- (*Dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*) sehingga anggarannya menjadi Rp. 8.979.289.000,- (*Delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
9. Revisi kesembilan tanggal 22 November 2022 merupakan revisi Kanwil untuk perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) berupa penyesuaian jumlah dana dan detil pada beberapa kegiatan untuk optimalisasi pelaksanaan anggaran serta menyamakan halaman III DIPA dengan realisasi pada OMSPAN tetapi tidak merubah total pagu anggaran dari semula yaitu Rp.8.979.289.000,- (*Delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*)).
10. Revisi ke sepuluh tanggal 30 November 2022 adalah revisi DJA merupakan revisi Realokasi Anggaran K/L TA 2022 yang terblokir ke bagian anggaran Bendahara Umum Negara. Pada BPKHTL Wilayah VIII berkurang sebesar Rp.176.000.000,- (*Seratus tujuh puluh enam juta rupiah*) sehingga anggarannya menjadi Rp.8.803.289.000,- (*Delapan milyar delapan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
11. Revisi kesebelas tanggal 23 Desember 2022 merupakan revisi pemuktahiran KPA menyamakan halaman III DIPA dengan realisasi sampai dengan bulan Nopember 2022 dengan data OMSPAN tidak merubah anggaran semula menjadi Rp.8.803.289.000,- (*Delapan milyar delapan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*)).

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Metode Pengukuran

a. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi kinerja.

- Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}} \times 100 \%$$

Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Volume)	Capaian	Persentase (%)
3	Layanan Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Terlaksananya Layanan Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	100
4	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL terlayani	4 layanan	4 layanan	100
5	Data dan Informasi Pemantauan Sumber Daya Hutan	Penyediaan Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKHTL terlayani	2 layanan	2 layanan	100
6	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	100
7	Layanan Umum	Layanan Umum terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100
8	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100
9	Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal terlaksana	14 Unit	14 Unit	100
10	Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal terlaksana	1 Unit	1 Unit	100

b. Efektifitas Capaian Kinerja

Pengukuran efektifitas capaian kinerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Rincian pengukuran efektifitas capaian kinerja Tahun 2022 tercantum sebagaimana pada Tabel 7 .

Tabel 7. Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2021 (%)	2022 (%)	Efektifitas Capaian Kinerja
1	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	Terlaksananya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	-	100	-
2	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	-	100	-
3	Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan	Terlaksananya Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan	100	100	1,00
4	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL terlayani	100	100	1,00
5	Data dan Informasi Pemantauan Sumber Daya HUTan	Penyediaan Data dan informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKHTL terlayani	100	100	1,00
6	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	150	100	0,66
7	Layanan Umum	Layanan Umum terlaksana	100	100	1,00
8	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran terlaksana	100	100	1,00
9	Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal terlaksana	100	100	1,00
10	Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal terlaksana	100	100	1,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Fisik 2022 (%)	Capaian Keuangan 2022 (%)	Efisiensi Capaian Kinerja
8	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran terlaksana	99,41	98,80	1,00
9	Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal terlaksana	99,83	100	0,99
10	Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal terlaksana	99,65	100	0,99

d. *Progres capaian kinerja pada target RENSTRA 2020 – 2024*

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah disusun oleh BPKHTL Wilayah VIII untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan mengacu pada dokumen Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024. Tahun 2022 dalam RPJM 2020-2024 merupakan tahun ketiga. Progres capaian kinerja terhadap target renstra BPKHTL Wilayah VIII Denpasar sampai dengan tahun 2022 tercantum sebagaimana Tabel 9 berikut :

Tabel 9. Progres capaian kinerja pada target RENSTRA 2020 – 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi					Total Realisasi	Realisasi Kumulatif (%)
				2020	2021	2022	2023	2024		
Program Kualitas Lingkungan Hidup										
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	3	Layanan	-	-	1	-	-	1	33,33
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKH	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKH	3	Layanan	-	-	1	-	-	1	33,33
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan										
Tersedia dan update data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	40	Layanan	10	6	4	-	-	20	50

	Data dan Informasi Pemantauan Sumber Daya Hutan	5	Layanan	1	1	1	-	-	3	60
Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	7	Badan Usaha	2	2	1	-	-	5	71,42
Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	5	Layanan	1	1	1	-	-	3	60
Program Dukungan Manajemen										
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5	Layanan	1	1	1	-	-	3	60
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	5	Layanan	1	1	1	-	-	3	60
	Layanan Perkantoran	5	Layanan	1	1	1	-	-	5	60
	Layanan Umum	5	Layanan	1	1	1	-	-	5	60

B. REALISASI ANGGARAN

Dukungan Anggaran Keuangan menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan roda kegiatan di lingkup BPKHTL Wilayah VIII Denpasar. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA- 029.06.2.238670/2022 Tanggal 17 November 2021, secara keseluruhan anggaran yang diterima BPKHTL Wilayah VIII Denpasar pada tahun 2022 ini sebesar Rp. 8.803.289.000,- (*Delapan miliar delapan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*), yang bersumber dari dana RM sebesar Rp. 8.130.957.000,- (*Delapan miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) dan yang bersumber dari dana PNBP sebesar Rp. 672.322.000,- (*Enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah*). Rincian mengenai rencana dan realisasi anggaran BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2022 tercantum pada tabel 10 berikut :

Tabel 10. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

No	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasai Anggaran (Rp)	Presentasi Realisasi (%)
1	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	18.160.000.00	18.101.591.00	99,68
2	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	18.500.000.00	18.415.252.00	99,54
3	Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan	559.443.000.00	559.088.458.00	99,94
4	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	187.080.000.00	187.052.270.00	99,99
5	Data dan Informasi Pemantauan Sumber Daya HUTan	192.000.000.00	187.911.302.00	97,87
6	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	50.000.000.00	49.856.385.00	99,71
7	Layanan Umum	434.000.000.00	431.215.802.00	99,36
8	Layanan Perkantoran	7.088.459.000.00	7.003.629.653.00	98,80
9	Layanan Sarana Internal	56.193.000.00	55.535.000.00	98,83
10	Layanan Prasarana Internal	199.454.000.00	198.749.938.00	99,65
	Total	8.803.289.000.00	8.709.555.651.00	98.94

Meskipun pagu anggaran tidak dapat terealisasi 100%, namun realisasi anggaran secara persentase keseluruhan terlihat cukup memuaskan yaitu 98.94 %. Seluruh output yang direncanakan juga dapat dicapai dengan baik, efisiensi kerja maupaun efektifitas kerja rata-rata mendapatkan nilai 1,00 .

IV. PENUTUP

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Kepada Direktur Jenderal Planologi Dan Tata Lingkungan atas pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2022. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja yang akan datang.

Laporan Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar tahun 2022 menyajikan berbagai capaian kinerja kegiatan pada tahun 2022. Pelaksanaan sasaran kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Denpasar tahun 2022 merupakan penjabaraan dari Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VIII Denpasar tahun 2020-2024.

Capaian kinerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2022 adalah sebesar 100% sedangkan Realisasi anggaran BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 mencapai 98,94% dan realisasi fisik mencapai 99,52%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang mana realisasi anggarannya sebesar 98,74 % dan realisasi fisik 99,32.

BPKHTL Wilayah VIII Denpasar akan terus berusaha dengan sebaik baiknya untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Disadari bahwa laporan ini masih belum sempurna dan akan terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan peningkatan kuantitas dan kualitas data yang ada.

LAMPIRAN



